

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 30/PB/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat, diperlukan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015, Sistem Informasi Kredit Program digunakan untuk menatausahakan pembayaran subsidi bunga Kredit Program dan mengelola data elektronik Kredit Program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;
- Mengingat** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program.

2. Kredit Program adalah kredit perbankan yang disubsidi oleh Pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
4. Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut subsidi bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KUR.
5. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan program KUR.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
8. Kode Pengguna yang selanjutnya disebut *username* adalah kode kewenangan pengguna SIKP yang disampaikan oleh administrator.
9. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *password* adalah sandi yang dipergunakan untuk mengakses SIKP.
10. Pengelola SIKP yang selanjutnya disebut administrator adalah pejabat atau pegawai yang berwenang mengelola data SIKP.
11. *System Integration Test* adalah proses pengujian atas kesesuaian data yang dihasilkan oleh sistem aplikasi internal pengguna untuk dapat diintegrasikan ke dalam SIKP.
12. *User Acceptance Test* adalah proses pengujian atas sistem yang telah dikembangkan oleh penyedia sistem kepada pengguna sebagai verifikasi akhir untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi persyaratan yang disepakati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penggunaan SIKP dalam penatausahaan dan pengelolaan Kredit Program.

- (2) Penatausahaan dan pengelolaan Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengunggahan data calon debitur;
 - b. pengunduhan data calon debitur;
 - c. pengunggahan data akad kredit debitur;
 - d. pengunggahan data transaksi kredit debitur;
 - e. perhitungan subsidi bunga;
 - f. pelaporan; dan
 - g. pemantauan.
- (3) Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KUR dan skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

FITUR DAN LAYANAN SIKP

Pasal 3

- (1) SIKP paling sedikit menyediakan layanan antara lain:
 - a. manajemen pengguna;
 - b. manajemen data;
 - c. perhitungan subsidi bunga;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Layanan manajemen pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembuatan, perubahan dan penghapusan akun pengguna.
- (3) Layanan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. perekaman, perubahan, dan penghapusan data referensi;
 - b. pengunggahan data calon debitur;
 - c. pengunggahan data akad kredit debitur;
 - d. pengunggahan data transaksi debitur;
 - e. pengunduhan data calon debitur;
 - f. pengunduhan data debitur; dan
 - g. pemberitahuan hasil pengunggahan data.
- (4) Perhitungan subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan besaran subsidi bunga sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dikalikan *outstanding* KUR dikalikan hari bunga dibagi 360 hari sebagai faktor pembagi tetap.
- (5) Hari bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah hari dalam satu periode penagihan subsidi dimana *outstanding* pokok pinjaman KUR tidak berubah.
- (6) Contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

SIKP

Bagian Kesatu Penyedia

Pasal 4

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyediakan dan melakukan pemeliharaan SIKP berdasarkan proses bisnis yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

Bagian Kedua Administrator dan Pengguna

Pasal 5

Administrator SIKP meliputi:

- a. Komite Kebijakan c.q. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pemilik proses bisnis;
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan selaku penyedia dan pemelihara sistem; dan
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku regulator subsidi Kredit Program.

Pasal 6

(1) Pengguna SIKP meliputi:

- a. Kementerian Negara/Lembaga pelaksana teknis;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. KPA;
- e. Penyalur KUR; dan
- f. Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan.

(2) Pengguna SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai *username* dan *password*.

(3) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan hak akses SIKP kepada Komite Kebijakan.

(4) Pengguna diberikan hak akses sesuai ketetapan Komite Kebijakan.

BAB V
HAK AKSES PENGGUNA SIKP

Pasal 7

- (1) Kementerian Negara/Lembaga pelaksana teknis memiliki hak akses:
 - a. mengunggah data calon debitur;
 - b. mengunduh data calon debitur;
 - c. mengunduh data debitur;
 - d. mengunduh laporan penyaluran KUR; dan
 - e. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Pengguna yang memiliki akses SIKP pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki hak akses:
 - a. mengakses data calon debitur;
 - b. mengakses data debitur;
 - c. mengakses data plafon penyaluran KUR;
 - d. mengunduh laporan penyaluran KUR; dan
 - e. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk monitoring atas pelaksanaan KUR di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengguna yang memiliki akses SIKP pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak akses:
 - a. mengunggah data calon debitur;
 - b. mengunduh data debitur;
 - c. mengunduh laporan penyaluran KUR; dan
 - d. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Pengguna yang memiliki akses SIKP pada Pemerintah Daerah adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) KPA memiliki hak akses:
 - a. mengunduh data debitur;
 - b. mengunduh data akad kredit debitur;
 - c. mengunduh data transaksi;
 - d. mengakses perhitungan subsidi; dan

- e. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Pengguna yang memiliki akses SIKP pada satuan kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh KPA.

Pasal 11

- (1) Penyalur KUR memiliki hak akses:
- a. mengunggah data calon debitur;
 - b. mengunggah data akad kredit debitur;
 - c. mengunggah data transaksi kredit debitur;
 - d. mengunduh data calon debitur;
 - e. mengunduh data debitur;
 - f. mengunduh data plafon penyaluran KUR; dan
 - g. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Pengguna yang memiliki akses SIKP pada Penyalur KUR adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pada Penyalur KUR.

BAB VI

DATA SIKP

Bagian Kesatu

Jenis, Format, dan Struktur data

Pasal 12

- (1) Jenis data yang diunggah ke dalam SIKP meliputi:
- a. data calon debitur;
 - b. data akad kredit;
 - c. data transaksi; dan
 - d. data lain yang ditetapkan Komite Kebijakan.
- (2) Data yang diunggah ke dalam SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai format dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (3) Jenis, format dan struktur data dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan proses bisnis.
- (4) Setiap perubahan jenis, format dan struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diinformasikan kepada seluruh pengguna oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengunggahan Data

Pasal 13

- (1) Pengunggahan data baru atas data akad kredit dan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (2) Pengunggahan data dilakukan melalui kanal FTP atau *Website*.

Bagian Ketiga
Penyesuaian dan Perbaikan Data

Pasal 14

- (1) Penyesuaian data dilakukan dalam hal:
- a. terjadi kekurangan perhitungan subsidi bunga; atau
 - b. terjadi kelebihan perhitungan subsidi bunga.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan perhitungan subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyalur KUR harus menyampaikan penyesuaian data secara terpisah pada periode penagihan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan perhitungan subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta Penyalur KUR untuk menyampaikan penyesuaian data secara terpisah pada periode penagihan berikutnya setelah:
- a. ditemukan kelebihan perhitungan; dan
 - b. menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening Kas Umum Negara.
- (4) Mekanisme penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan basis data SIKP, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Komite Kebijakan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kebijakan dapat meminta pengguna melakukan pengiriman data untuk perbaikan.

Bagian Keempat
Kebenaran dan Kerahasiaan Data

Pasal 16

Pengguna SIKP bertanggung jawab atas kebenaran data yang diunggah oleh masing-masing pengguna ke dalam SIKP.

Pasal 17

- (1) Administrator dan Pengguna SIKP bertanggung jawab atas kerahasiaan data sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
- (2) Data SIKP dilarang digunakan untuk keperluan selain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

BAB VII
SYSTEM INTEGRATION TEST DAN USER ACCEPTANCE TEST

Pasal 18

- (1) Bank atau lembaga keuangan bukan bank harus mengikuti *System Integration Test* dan *User Acceptance Test* untuk dinyatakan layak sebagai pengguna SIKP.
- (2) Kelayakan sebagai pengguna SIKP menjadi syarat untuk ditetapkan menjadi Penyalur KUR.
- (3) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menyelenggarakan *System Integration Test* dan *User Acceptance Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

KPA harus mengikuti *User Acceptance Test* untuk menjadi pengguna SIKP.

Pasal 20

- (1) Hasil *System Integration Test* dan *User Acceptance Test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil *System Integration Test* dan *User Acceptance Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komite Kebijakan.

BAB VIII
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan kerja sama dengan administrator dan pengguna dalam rangka penggunaan SIKP.
- (2) Administrator dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah administrator dan pengguna diluar lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana diatur pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Terhadap bank yang telah menjadi penyalur KUR sebelum tersedianya SIKP harus mengikuti *System Integration Test* dan *User Acceptance Test*.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO

CONTOH PERHITUNGAN

Skema : KUR Mikro
 Subsidi Bunga : 7% p.a.

Periode Tagihan : 1 Okt 2015 s.d. 31 Okt 2015

Formula Perhitungan Subsidi Bunga KUR:

$$= \frac{\% \text{ Subsidi Bunga} \times \text{outstanding KUR} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Outstanding	Hari Bunga	Subsidi Bunga
Penyaluran Kredit	05 Okt. 2015	31 Okt. 2015	25.000.000	25.000.000	25.000.000	27	$= \frac{7\% \times 25.000.000 \times 27}{360}$ $= 131.250$

Periode Tagihan: 1 Nov 2015 s.d. 30 Nov 2015

Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Outstanding	Hari Bunga	Subsidi Bunga
Cicilan Kredit	06 Nov. 2015	30 Nov. 2015	25.000.000	1.000.000	24.000.000	5	$= \frac{7\% \times 25.000.000 \times 5}{360}$ $= 24.306$
						25	$= \frac{7\% \times 24.000.000 \times 25}{360}$ $= 116.667$

CONTOH PERHITUNGAN

Skema : KUR Ritel
 Subsidi Bunga : 3% p.a.

Formula Perhitungan Subsidi Bunga KUR:

$$= \frac{\% \text{ Subsidi Bunga} \times \text{outstanding KUR} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Periode Tagihan: 1 Okt 2015 s.d. 31 Okt 2015

Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Outstanding	Hari Bunga	Subsidi Bunga
Penyaluran Kredit Tahap I	10 Okt. 2015	31 Okt. 2015	300.000.000	200.000.000	200.000.000	22	$= \frac{3\% \times 200.000.000 \times 22}{360}$ $= 366.667$

Periode Tagihan: 1 Nov 2015 s.d. 30 Nov 2015

Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Plafon	Nilai Transaksi	Outstanding	Hari Bunga	Subsidi Bunga
Penyaluran Kredit Tahap II	06 Nov. 2015	30 Nov. 2015	300.000.000	100.000.000	300.000.000	5	$= \frac{3\% \times 200.000.000 \times 5}{360}$ $= 83.333$
						25	$= \frac{3\% \times 300.000.000 \times 25}{360}$ $= 625.000$

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

FORMAT DATA SIKP

Separator : Pipe ("|")

File extensi: txt

1. ADK CALON DEBITUR

contoh nama file : CALON_ xxx_yyyyyy_zzzzzz.txt xxx=kode bank yyyyyy=tanggal pembuatan, format: ddMMyyyy zzzzzz= tanggal pembuatan, format: HHmmss

No	Nama	Tipe	Ukuran	Deskripsi
1	NIK	Varchar	=16	Nomor KTP calon debitur
2	Nomor Registri	Varchar	<=15	Nomor identitas yang terdaftar pada satuan kerja
3	Nama	Varchar	<=30	Nama calon debitur
4	Tanggal lahir	Date	-	Tanggal lahir calon debitur, format yyyyMMdd
5	Jenis kelamin	Numerik	1	Jenis kelamin calon debitur, 1=LAKI-LAKI, 2=PEREMPUAN
6	Marital status	Numerik	1	Marital status calon debitur, 0=BELUM KAWIN, 1=KAWIN
7	Pendidikan	Numerik	1	Pendidikan calon debitur, 1=SD, 2=SMP, 3=SMU, 4=DIPLOMA, 5=SARJANA, 6=LAINNYA
8	Pekerjaan	Numerik	2	Pekerjaan calon debitur, 1=PNS, 2=TNI/POLRI, 3=PENSIUNAN/PURNAWIRAWAN 4=PROFESIONAL, 5=KARYAWAN SWASTA, 6=WIRASWASTA, 7=PETANI, 8=PEDAGANG 9=NELAYAN, 99=LAIN-LAIN
9	Alamat	Varchar	<=100	Alamat calon debitur
10	Kode wilayah	Varchar	=4	Kode kabupaten / kota madya tempat tinggal calon debitur
11	Kodepos	Varchar	=5	Kodepos tempat tinggal calon debitur
12	NPWP	Varchar	=15	NPWP calon debitur
13	Mulai usaha	Date	-	Kapan usaha calon debitur didirikan, format MM/yyyy
14	Alamat usaha	Varchar	<=100	Alamat usaha calon debitur
15	Nomor izin usaha	Varchar	<=45	Nomor izin usaha calon debitur
16	Modal usaha	Numeric	-	Modal usaha calon debitur
17	Jumlah pekerja	Numeric	-	Jumlah pekerja pada usaha calon debitur
18	Jumlah kredit	Numeric	-	Jumlah kredit yang diajukan calon debitur kepada bank

19	Is linkaged	Numeric	1	Kode yang mewakili bahwa calon debitur adalah individu atau linkage, 1=INDIVIDU, 2=LINKAGE
20	Linkage	Varchar	=5	Kode linkage apabila calon debitur adalah linkage, apabila individu dikosongi
21	Nomor kontak	Varchar	<=14	Nomor kontak debitur
22	Uraian agunan	Varchar	<=50	Uraian agunan calon debitur
23	Is subsidized	Numeric	1	Kode yang mewakili bahwa calon debitur pernah atau belum pernah menerima subsidi sebelumnya, 0=BELUM PERNAH, 1=PERNAH
24	Subsidi sebelumnya	Varchar	<=25	Nama program subsidi sebelumnya yang pernah diterima calon debitur, apabila belum pernah dikosongi

contoh isi file:

1234567897894333||Roy Maskun|19780510|1|1|2|01|Jl. Imam Bonjol 45 Jakarta Barat|1101|23711|48779000000000|07/1999|Jl. Jend. Sudirman 23 Jakarta Pusat|011110|S-909/KEP/2014|1000000|2|10000000|1||085267113114|Motor |0|

1234567897894334||Bambang|19790411|1|1|2|02|Jl. Diponegoro 12 Jakarta Barat|1101|23711|48779000000000|07/1999|Jl. Budi Utomo 14 Jakarta Pusat|011110|S-909/KEP/2014|1000000|2|10000000|1||085267113114|Motor |0|

2. ADK AKAD KREDIT

contoh nama file : AKAD_XXX_yyyyyy_zzzzzz.txt xxx=kode bank yyyyyy=tanggal pembuatan, format: ddMMyyyy zzzzzz= tanggal pembuatan, format: HHmmss

No	Nama	Tipe	Ukuran	Deskripsi
1	Kode bank	Varchar	=4	Kode bank
2	NIK	Varchar	=16	Nomor KTP debitur
3	Rekening lama	Varchar	<=40	Nomor rekening yang lama jika status akad perpanjangan/suplesi/restrukturisasi. Jika status akad normal maka rekening yang digunakan
4	Rekening baru	Varchar	<=40	Nomor rekening yang baru jika status akad perpanjangan/suplesi/restrukturisasi. Jika status akad normal maka rekening yang digunakan
5	Status akad	Numeric	1	Kode yang membedakan akad sebagai normal, perpanjangan, suplesi atau restrukturisasi, 1=NORMAL, 2=RESTRUKTURISASI, 3=SUPLESI/TOP-UP, 4=PERPANJANGAN
6	Status rekening	Numeric	1	Kode yang membedakan rekening sebagai rekening awal, rekening tetap, rekening yang berubah atau rekening tambahan, 1=AWAL 2=TETAP 3=BERUBAH 4=TAMBAH
7	Nomor akad	Varchar	<=45	Nomor akad
8	Tanggal akad	Date	-	Tanggal akad, Format: yyyyMMdd
9	Tanggal jatuh tempo	Date	-	Tanggal jatuh tempo akad, Format: yyyyMMdd

10	Nilai akad	Numerik	-	Nilai nominal akad
11	Kode penjamin	Numerik	1	Kode lembaga penjamin yang melakukan penjaminan akad, 1=ASKRINDO, 2=JAMKRINDO, 3=JAMKRIDA
12	Nomor penjaminan	Varchar	<=45	Nomor penjaminan akad
13	Nilai dijamin	Numerik	-	Nilai nominal yang dijamin oleh lembaga penjamin
14	Skema	Varchar	2	Skema penjaminan akad, 11=MIKRO-KI, 12=MIKRO-KMK, 20=TKI, 31=RETAIL-KI, 32=RETAIL-KMK
15	Sektor	Varchar	6	Sektor Usaha sesuai dengan LBU
16	Negara Tujuan	Numerik	2	Apabila Skema KUR TKI diisi negara tujuan, untuk skema lain dikosongi. 1=SINGAPURA, 2=MALAYSIA, 3=BRUNEI.D, 4=HONG KONG, 5=TAIWAN, 6=KOREA SELATAN, 7=JEPANG, 8=LAINNYA

contoh isi file:

008|1234567897894333|11111111|11111111|1|1|AKAD-13|20150301|20170301|20000000|1|ASKRINDO-1|15000000|11|011110|

008|1234567897894334|111111112|111111112|1|1|AKAD-14|20150515|20170515|20000000|1|ASKRINDO-2|15000000|20|011110|2

3. ADK TRANSAKSI

contoh nama file : TRANS_xxx_yyyyyy_zzzzzz.txt xxx=kode bank yyyyyy=tanggal pembuatan, format: ddMMyyyy zzzzzz= tanggal pembuatan, format: HHmmss


No	Nama	Tipe	Ukuran	Deskripsi
1	Kode bank	Varchar	=4	Kode bank
2	Nomor rekening	Varchar	<=40	Nomor rekening
3	Tanggal transaksi	Date	-	Tanggal transaksi, format: yyyyMMdd
4	Tanggal pelaporan	Date	-	Tanggal pelaporan, format: yyyyMMdd
5	Limit	Numerik	-	Nilai awal pinjaman atau nilai suplesi atau nilai restrukturisasi
6	Outstanding	Numerik	-	Nilai outstanding pinjaman
7	Angsuran pokok	Numerik	-	Nilai angsuran pokok yang dibayar
8	Kode kolektibilitas	Numerik	1	Kode kolektibilitas, 1=LANCAR, 2=DALAM PERHATIAN KHUSUS, 3=TIDAK LANCAR, 4=DIRAGUKAN, 5=MACET

contoh isi file:

008|11111111|20150501|20150531|20000000|18400000|800000|1

008|111111112|20150515|20150531|20000000|20000000|0|1

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO